

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

No: 008/2021/NDMCorp./SPK

Pada hari ini Senin tanggal Enam Belas bulan Agustus tahun 2021 yang bertanda tangan bawah ini:

Nama : Anugrah Nanda P.
Jabatan : Direktur CV. NDM
Alamat : Bunga Pasang II, Nagari Bunga Pasang Salido, Kec. IV Jurai, Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama NDM Corp untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

Nama : Nasri Enrijon, B.Sc
Jabatan : Pejabat Pengguna Kuasa Anggaran
Alamat : Bunga Pasang I, Nagari Bunga Pasang Salido, Kec. IV Jurai, Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wali Nagari Bunga Pasang Salido untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini menerangkan pembuatan Aplikasi Radio Streaming (untuk selanjutnya disebut perjanjian) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Ruang Lingkup

Pihak Pertama dalam hal ini bertindak sebagai pembuat Aplikasi Radio Streaming yang diminta oleh Pihak Kedua. Ruang lingkup pekerjaan meliputi desain grafis, HTML, CSS, tata-letak, tipografi, layouting, icon, dan hal lain yang diperlukan dalam lingkup desain Aplikasi radio streaming sesuai dengan paket yang dipesan oleh pihak kedua.

Pasal 2

Hak dan Kewajiban

Dalam perjanjian ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua memiliki kewajiban:

I. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:

1. Pada saat perjanjian ini ditandatangani, Pihak Pertama berkewajiban memberikan draft desain berupa form isian klien kepada Pihak Kedua.
2. Dalam desain yang dibuat, pihak pertama berhak menentukan bentuk desain, tata-letak, tipografi, desain grafis, navigasi, dan lain-lain dalam konteks desain visual.

II. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

1. Pihak Kedua berkewajiban menyediakan konten dan bahan-bahan lain yang dirasakan perlu untuk pembuatan Aplikasi Radio Streaming

2. Pihak Kedua berhak mengajukan usulan-usulan dalam pembuatan Aplikasi Radio Streaming yang akan menjadi pertimbangan dari Pihak Pertama.
3. Pihak kedua wajib melunasi pembayaran pembuatan Aplikasi Radio Streaming maksimal 7 hari kerja setelah aplikasi selesai.
4. Jika dikemudian hari Pihak kedua ingin memperpanjang penggunaan aplikasi, pihak pertama dan pihak kedua harus membuat perjanjian kerjasama baru

Pasal 3

Nilai Perjanjian

Atas pekerjaannya tersebut maka pihak pertama berhak memperoleh pembayaran dari pihak kedua berupa uang sejumlah Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) Nilai tersebut adalah kesepakatan bersama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Pasal 4

Pembayaran

1. Pada saat perjanjian ini ditandatangani, Pihak Kedua berkewajiban melakukan pembayaran sebanyak 50% dari nilai yang telah disepakati pada pasal 3 yaitu sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) sebagai uang muka.
2. Sisa pembayaran dilakukan bila Aplikasi yang dipesan oleh Pihak Kedua selesai dikerjakan oleh Pihak Pertama sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah).

Pasal 5

Waktu Pekerjaan

1. Waktu pengerjaan terhitung sejak ditandatanganinya surat perjanjian ini oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
2. Jangka waktu pengerjaan desain oleh Pihak Pertama adalah dalam 2 (Dua) bulan waktu kalender, terhitung pada tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan 16 Oktober 2021.
3. Bila jangka waktu yang telah disepakati pada pasal 5.2 tidak tercapai, pihak Kedua berhak membatalkan pembuatan aplikasi radio streaming yang telah dipesan atau pengurangan nilai perjanjian yang telah disepakati.
4. Jangka waktu pengerjaan desain pada pasal 5.2 dapat berubah bila Pihak Kedua terlambat memberikan data-data yang diperlukan kepada Pihak Pertama.
5. Jangka waktu sewa Interkoneksi adalah 1 tahun, terhitung tanggal pembuatan Aplikasi

Pasal 6

Garansi

Pihak Kedua berhak meminta penambahan atau pengurangan elemen desain Aplikasi Radio Streaming selambat-lambatnya 10 (Sepuluh) hari kalender setelah jangka waktu pengerjaan selesai.

Pasal 7
Force Majeur

Jika Pihak Pertama atau Pihak Kedua berhalangan dan diluar kemampuan para pihak (force majeure), segala hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini pindah kepada wakil yang telah ditunjuk atau pada ahli warisnya dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam waktu enam bulan setelah force majeure, para wakil atau ahli waris harus menunjuk seorang yang mewakili mereka bersama mengenai segala sesuatu berdasarkan perjanjian ini.
2. Bilamana penunjukan tersebut tidak dilakukan dan diberitahukan kepada pihak terkait, pihak lain berhak melakukan segala sesuatu mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka dengan layak dan sebaik-baiknya.

Pasal 8
Ketentuan Lain

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian secara bersama dalam suatu Addendum/Suplemen dengan catatan:

1. Perubahan maupun penambahan dari Perjanjian ini hanya berlaku apabila dituangkan dalam Addendum/Suplemen Perjanjian yang ditandatangani oleh kedua pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Surat Asli perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan telah ditandatangani asli oleh kedua belah pihak sehingga masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dengan masing-masing pihak mendapatkan satu eksemplar.

Pasal 9
Perselisihan

Apabila timbul perselisihan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengenai perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai dan musyawarah, kedua pihak memilih Pengadilan Negeri yang disepakati oleh kedua pihak untuk diselesaikan oleh pengadilan tersebut.

Pihak Pertama


(Anugrah Nanda P.)

Pihak Kedua


(Nasri Enrijon, B.Sc)